

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah atau hubungan dengan orang lain. Aspek-aspek muamalah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia di antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Ajaran Islam memberikan aturan yang jelas dan terperinci untuk semua transaksi bisnis atau usaha supaya bisa menjamin keadilan, kejujuran, dan mencapai keberhasilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam muamalah, Islam sangat menekankan pentingnya kesepakatan bersama, akad yang jelas, dan menghindari hal-hal yang dilarang seperti penipuan, *riba*, ketidakjelasan (*gharar*) dan *maysir*.¹

Kejelasan akad pada suatu transaksi antara pihak-pihak yang terlibat merupakan salah satu prinsip dasar hukum ekonomi Islam. Dalam Bahasa Indonesia, akad dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.² Sedangkan dalam Pasal 20 Ayat 1 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Terdapat beberapa jenis akad yang diatur dalam fiqh muamalah. Akad-akad tersebut diantaranya akad jual beli dan akad hadiah. Akad jual beli merupakan akad bisnis (*mu'awadhah*) yang mengandung imbalan materil sebagai akibat dari adanya suatu transaksi.⁴ Sedangkan akad hadiah adalah akad pemberian yang tujuannya untuk melahirkan rasa hormat dan cinta.⁵

¹ Lulu Apriana Salma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Layanan Lokal Jek (Studi Kasus Desa Kaliwadas, Kec. Bumiayu)" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), hlm. 1.

² Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 15.

³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2008).

⁴ Siska Lis Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)* (Sinar Grafika, 2018), hlm 168-169.

⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm.3.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, suku, dan agama yang sangat kaya. Di tengah keberagaman ini, menjaga kerukunan antarumat beragama menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.⁶ Pada dasarnya agama mempunyai budaya, tradisi, dan perayaan hari raya yang diajarkan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Dalam agama Islam terdapat sebuah tradisi yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Hari Raya Idul Fitri atau biasa disebut dengan Lebaran. Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu *id* dan *al-fitri*. *Id* artinya kembali; dan *al-fitri* berarti suci dan berbuka. Idul Fitri dimaknai sebagai bentuk refleksi diri, bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, dan kegembiraan. Bentuk refleksi diri dimaknai sebagai bentuk introspeksi dan fitrah islamiyah.⁷ Pengertian Idul Fitri ada yang memaknainya sebagai kembali ke fitrah, yakni asal kejadian manusia yang suci, bersih dari dosa, layaknya bayi baru lahir.⁸

Perayaan Hari Raya Idul Fitri hanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Pada saat perayaan hari raya Idul Fitri semua diidentikkan dengan sesuatu yang baru, pakaian baru, tanpa terkecuali uang baru juga menjadi bagian dalam perayaan hari raya. Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, sudah menjadi kebiasaan bagi pemilik usaha untuk membagikan hadiah, khususnya untuk para pelanggan. Hal ini sebagai sarana untuk mempererat kedekatan dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Selain itu, membagikan hadiah menjelang lebaran berfungsi sebagai taktik pemasaran untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan citra usaha.⁹

Memberikan hadiah pada saat idul fitri kepada pelanggan dan orang yang dicintai adalah kebiasaan umum yang mewujudkan tindakan memberi dalam

⁶ Sari, Patma et al., "Tradisi Ogoh-Ogoh Sebagai Sarana Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Gunung Sari, Kab. Kolaka," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 5, no. 2 (2025), hlm. 194–197.

⁷ Andryan Kusuma Sitorus, "Makna Dan Tradisi Idul Fitri Di Indonesia," PT Kompas Media Nusantara, 2025, <https://klasika.kompas.id/baca/makna-dan-tradisi-idul-fitri-di-indonesia/>.

⁸ Mochamad Febriansyah, "Idul Fitri - Pengertian, Sejarah, Keutamaan, Dan Maknanya Dalam Islam," DiKlikAja, 2021, https://diklikaja.com/smartblog/194_pengertian-sejarah-lebaran-idul-fitri.html.

⁹ Doran Souvenir Contributor, "10+ Rekomendasi Hadiah Lebaran Untuk Pelanggan Yang Bermanfaat," 24 Februari 2026, https://doransouvenir.com/hadiah-lebaran-untuk-pelanggan/#Apa_Itu_Hadiah_Lebaran_untuk_Pelanggan.

hubungan masyarakat yang harmonis. Praktik pemberian hadiah ini telah menjadi fenomena yang sangat umum di masyarakat, mulai dari skala usaha besar seperti supermarket dan perbankan, hingga skala usaha kecil seperti warung dan toko. Tradisi pemberian hadiah juga dianggap sebagai tanda penghormatan dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya yang ada.¹⁰

Menurut hukum ekonomi syariah, hadiah termasuk ke dalam kategori akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.¹¹

Kata *tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Adapun yang termasuk ke dalam akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, dan hadiah. Akad *tabarru'* dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu (a) dalam bentuk meminjamkan uang seperti *Qard*, *Rahn*, dan *Hiwalah*; (b) dalam bentuk meminjamkan jasa seperti *Wakalah*, *Wadiah*, dan *Kafalah*; dan (c) dalam bentuk memberikan sesuatu seperti *Waqf*, Sedekah, Hibah, dan Hadiah.¹²

Hadiah merupakan pemberian barang dari seseorang kepada orang lain karena hendak memuliakannya. Menurut Hosen, hadiah adalah pemberian seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya sebagai penghormatan tanpa syarat dan tanpa pengganti.¹³ Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hadiah itu seperti hibah dari segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini

¹⁰ Zulfan Mahendra Gultom, "Fenomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Perseptif Fiqh Mumalah," *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2024), hlm. 57–70.

¹¹ Betti Anggraini et al., *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (CV Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 11-12.

¹² Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Marsharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016), hlm. 104.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fikih Islam)* (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2021), hlm 326.

Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hibah dan hadiah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah. Rukun Hadiah, yaitu adanya pemberi (*wahib*), adanya penerima (*mauhub lah*), adanya objek yang diberikan (*mauhub*), dan akad (ijab dan qabul).¹⁴

Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk kabupaten Tangerang sebanyak 3.459.706 jiwa. Dari 29 kecamatan di kabupaten Tangerang salah satunya adalah Kecamatan Sukamulya.¹⁵ Di daerah Kabupaten Tangerang, penulis menemukan fenomena terkait dengan praktik adanya jual beli yang dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hadiah dari pemilik toko kepada seorang konsumen. Seorang pemilik toko menjual berbagai produk kebutuhan rumah tangga, memberikan hadiah kepada konsumen menjelang Hari raya Idul Fitri. Hadiah yang diberikan berupa barang, salah satunya adalah handuk dengan merek *luxury*.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena pada saat pelaksanaannya jual beli dilakukan karena adanya syarat untuk mendapatkan hadiah. Pada saat pelaksanaannya, pemilik toko sebagai penjual menetapkan syarat bahwa konsumen yang ingin menerima hadiah berupa handuk *luxury* tersebut harus membayar separuh dari harga handuk tersebut, dengan alasan bahwa harga handuk tersebut melebihi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemilik toko (penjual) untuk pemberian hadiah. Dengan kata lain, konsumen tidak mendapatkan handuk tersebut secara gratis, melainkan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkannya, meskipun harga yang dibayarkan hanya setengah dari harga normal.¹⁶

¹⁴ Betti Anggraini, "Akad Tabarru Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022), hlm 133.

¹⁵ Wikipedia, "Kabupaten Tangerang," 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang.

¹⁶ Gusnaeni, "Hasil Observasi Data Awal," 2025, Kabupaten Tangerang.

Kasus tersebut menimbulkan adanya ketidakjelasan terkait akad yang digunakan, apakah termasuk dalam akad hadiah atau akad jual beli. Namun, dalam hukum ekonomi syariah, hadiah biasanya diberikan tanpa adanya syarat. Sedangkan dalam jual beli melibatkan adanya pertukaran antara barang dengan uang. Jika dilihat dalam kasus tersebut, memungkinkan juga timbulnya multi akad atau penggabungan akad antara akad hadiah dengan akad jual beli.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli mendefinisikan bahwa jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang (*mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*).¹⁷ Sedangkan akad hadiah menurut Pasal 675 ayat 8 Buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.¹⁸

Akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah memiliki syarat dan ketentuan diantaranya barang dan harga harus jelas. Ketidaksesuaian nilai barang dan harga dapat menimbulkan *riba*. Selain itu, akad jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan akad sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika akadnya tidak jelas, maka akan sulit untuk menentukan konsekuensi hukumnya, terutama jika terjadi masalah seperti barangnya cacat, tidak sesuai spesifikasi atau lainnya. Ketidakjelasan (*gharar*) akad dapat menyebabkan transaksi mengandung *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena biasanya pemberian hadiah diberikan tanpa dengan adanya syarat apapun. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah, dan hukum pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017).

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2018).

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti permasalahan tersebut, kemudian penulis akan menjelaskan dalam sebuah naskah penelitian berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Sebagai Syarat Mendapatkan Hadiah Pada Produk Handuk *Lexury* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Toko WT Kabupaten Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas tentang pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah terdapat adanya ketidakjelasan terkait akad yang digunakan termasuk dalam akad hadiah atau akad jual beli. Oleh karena itu, peneliti merumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada Produk Handuk *Lexury* di Toko WT Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana hukum jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah di Toko WT Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada Produk Handuk *Lexury* di Toko WT Kabupaten Tangerang;
2. Untuk mengetahui hukum jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah di Toko WT Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah;

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian terhadap beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas, akan memberikan pemahaman baru mengenai pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada prodak handuk *lexury* di Toko WT Kabupaten Tangerang, dan Hukum jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah di Toko WT Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian peneliti dibagi terhadap tiga subjek penerima, yaitu:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti tentang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad dalam praktik jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah, serta melatih kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan hukum ekonomi syariah yang terjadi di masyarakat dan menghubungkannya dengan teori-teori fiqh muamalah.
- b. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan alternatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah, khususnya mengenai akad hadiah dan jual beli serta hukum jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga pembaca dapat memahami dan menerapkan prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Bagi Pustaka, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan tambahan koleksi yang akan menambah alternatif rujukan bagi para pembaca atau menjadi bahan penelitian selanjutnya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan langkah pencegahan bagi peneliti, sehingga peneliti tidak mengulangi penelitian yang sudah diteliti. Selain itu peneliti dapat menggunakan penelitian terdahulu untuk menyempurnakan teori yang telah mereka gunakan dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan kata kunci pemberian Hadiah, dan Jual Beli sebagai acuan terhadap penelitian terdahulu, Penelitian yang relevan dengan judul peneliti yaitu:

Penelitian Pertama dilakukan oleh Nur Tiara Sari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019), dengan skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Perabotan Rumah Tangga dengan Sitem Berhadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem hadiah yang terjadi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung tidak sesuai dengan syarat jual beli disertai hadiah. Dalam praktik nya ditemukan adanya penambahan harga yang diberikan penjual kepada pelanggan untuk setiap pembelian barang, yang mana uang hasil penambahan harga itu digunakan penjual untuk membeli hadiah yang diberikan kepada pelanggan yang berhasil mengumpulkan dan menukarkan poin kuponnya. Praktik di atas tidaklah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya jual beli disertai hadiah diperbolehkan dengan syarat harga yang dijual haruslah sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, mendorong pembeli untuk bersikap boros, dan mubazir. Oleh karena itu praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.¹⁹

Penelitian Kedua, Jurnal yang ditulis tahun 2024 dipublikasi di Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Hadiah. Ditulis oleh Muspita Sari, Suriah Pebriyani Jasmin, dan Hardianti Yusuf. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli suatu benda yang disertai dengan hadiah

¹⁹ Nur Tiara Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sitem Berhadiah (Studi Di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm 81.

dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk yang dipasarkan adalah sah dan halal dengan syarat hadiah yang diberikan halal, hadiah tidak mengandung unsur judi, dan kualitas barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standar dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.²⁰

Penelitian Ketiga, Jurnal yang ditulis tahun 2021 dipublikasi di Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo. Ditulis oleh Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian hadiah pada akad wadiah yang terjadi di BMT NU Situbondo yaitu praktik ini dibolehkan karena praktik pemberian hadiah di BMT NU Situbondo sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan tujuan pemberian hadiah tersebut tidak menyalahi ketentuan syariat.²¹

Penelitian Keempat, Jurnal yang ditulis tahun 2023 dipublikasi di Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dengan judul Pemberian Hadiah *Ikoy-Ikoyan* Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah. Ditulis oleh Tia Ifanka, Syofia Ulfah, dan Rahmat Hidayat. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah terhadap pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* di Instagram adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Mengenai kebolehan, *ikoy-ikoyan* memiliki rukun dan syarat yang menjadikan hukumnya sah. Dalam pemberian hadiah *ikoy-ikoyan* tidak ada syarat yang memberatkan penerima dan tidak ada syarat yang diberikan bertentangan dengan syarat-syarat sahnya suatu pemberian.²²

Penelitian Kelima, Jurnal yang ditulis tahun 2021 dipublikasi di Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance dengan judul Pemberian Hadiah Pada PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto. Ditulis oleh Yenni Puspita Sari dan Zainuddin. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian

²⁰ Muspita Sari et al., "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Hadiah," *Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2024), hlm. 130–49.

²¹ Alifatur Rohmah and Rahman Ali Fauzi, "Analisis Pemberian Hadiah Dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) Di BMT NU Situbondo," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021), hlm. 197–214.

²² Tia Ifanka et al., "Pemberian Hadiah Ikoy-Ikoy Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023), hlm. 81–89.

yang diberikan oleh PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang dalam bentuk bonus kepada nasabah pada produk tabungan wadi'ah belum sesuai dengan Fatwa DSN NO: 86/DSN-MUI/IX/2012 tentang hadiah dalam dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan pemberian bonus angsuran jika tujuannya untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar hutangnya yang sah. Namun, sistem pemberian bonus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hadiah pada Lembaga Keuangan Syariah.²³

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Tiara Sari (Tahun 2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Perabotan Rumah Tangga dengan Sitem Berhadiah (Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung).	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai jual beli yang dikaitkan dengan pemberian hadiah.	Peneliti terdahulu membahas tentang sistem hadiah berupa kupon yang dapat ditukarkan setelah melakukan transaksi jual beli. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan jual beli yang dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan hadiah pada produk handuk <i>luxury</i>

²³ Yenni Puspita Sari and Zainuddin, "Pemberian Hadiah Pada PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto," *Al-Bank: Journal Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021), hlm.1.

2.	Muspita Sari (2024)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Hadiah.	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai jual beli yang disertai dengan hadiah dalam perspektif hukum Islam.	Peneliti terdahulu membahas tentang jual beli disertai dengan hadiah. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah berupa barang yaitu handuk <i>luxury</i> .
3.	Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi. (Tahun 2021)	Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo.	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai pemberian hadiah menurut hukum ekonomi syariah.	Peneliti terdahulu membahas tentang praktik pemberian hadiah dalam akad wadiah ada produk simpanan. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang adanya syarat jual beli yang dilakukan dalam mendapatkan hadiah berupa barang yaitu handuk <i>luxury</i> .
4.	Tia Ifanka, Syofia Ulfah, dan Rahmat Hidayat.	Pemberian Hadiah <i>Ikoy-Ikoyan</i> Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah.	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama melakukan	Peneliti terdahulu membahas tentang pemberian hadiah <i>ikoy-ikoyan</i> di media sosial. Sedangkan, penelitian

	(Tahun 2023)		penelitian mengenai pemberian hadiah dalam perspektif fiqh muamalah.	penulis membahas tentang adanya syarat jual beli dari pemilik toko sebagai penjual kepada pembeli untuk mendapatkan hadiah.
5.	Yenni Puspita Sari dan Zainuddin. (Tahun 2021)	Pemberian Hadiah Pada PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto.	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian mengenai pemberian hadiah yang dilakukan oleh lembaga atau pelaku usaha.	Peneliti terdahulu membahas tentang ketidaksesuaian bonus tabungan dalam ketentuan fatwa DSN-MUI. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang kejelasan akad dalam pelaksanaan jual beli disertai adanya syarat untuk mendapatkan hadiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada produk handuk luxury di Toko WT Kabupaten Tangerang. Fokus utamanya adalah menganalisis apakah akad jual beli yang disyaratkan tersebut memenuhi syarat-syarat sah seperti kejelasan objek, ridhonya kedua belah pihak, dan bebas dari *gharar*, *riba*, serta unsur penipuan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis terkait hukum praktik pelaksanaan jual beli sebagai syarat untuk mendapatkan hadiah, apakah sesuai dengan ketentuan prinsip fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini belum dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga topik yang diangkat dalam

penelitian ini memiliki unsur kebaruan, khususnya dalam hal mengkaji pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada produk handuk *lexury* di Toko WT Kabupaten Tangerang, yang melibatkan pembeli untuk melakukan pembayaran tambahan sebagai syarat untuk memperoleh hadiah, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Berfikir

Akad merupakan pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan akad, perjanjian, atau kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh (legal atau ilegal) terhadap suatu perjanjian atau kontrak. Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat beberapa jenis akad yang dapat diklasifikasikan lagi dalam sejumlah kategori, salah satunya adalah jenis akad berdasarkan tujuan akad yang terdiri dari akad *tabarru'* dan akad *tijari*.²⁴

Menurut jumhur ulama, *tabarru'* adalah suatu ikatan sukarela yang dibuat sepanjang hayat seseorang yang memberikan hak milik atas sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Dalam arti yang lebih luas, *tabarru'* berarti berbuat baik tanpa batasan.²⁵ Perjanjian di antara dua orang atau lebih yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) dikenal sebagai akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* ini bertujuan untuk saling mendukung dalam melakukan amal kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apa pun (keuntungan materi) selain pahala dan ridha Allah.²⁶

Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Konsekuensi bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka akad tersebut bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, akan tetapi akad

²⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Kencana, 2019), hlm 35.

²⁵ Rizki Lala Amelia and Muhamad Zen, "Akad Tabarru' Dan Mu'awadhat Dalam Lembaga keuangan Syari'ah Di Indonesia," *JMDIK; Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2024), hlm. 45.

²⁶ Mukhlis, "Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah)," *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 3, no. 2 (2024), hlm. 58.

tersebut akan tergolong akad *tijari*. Bila akad tersebut ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka akad tersebut tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersial) dari akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu (a) dalam bentuk meminjamkan uang seperti *Qard*, *Rahn*, dan *Hiwalah*; (b) dalam bentuk meminjamkan jasa seperti *Wakalah*, *Wadiah*, dan *Kafalah*; dan (c) dalam bentuk memberikan sesuatu seperti Hibah, Hadiah, *Waqf*, dan Sedekah.²⁷

Adapun dasar hukum akad *tabarru'* terdapat dalam penggalan surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²⁸

Ayat berikut berisi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, yakni segala amalan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Kakbah, Safa, dan Marwah, jangan engkau

²⁷ Sairah, “Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Multi Akad Dan Relevansinya Dengan Produk Pembiayaan Gadaai Emas Syariah” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), hlm. 60-61.

²⁸ Mikraj Khazanah Ilmu, *Kementrian Agama RI Ar-Rahman Mushaf Al-Qur'an Asmaul Husna* (CV Mikraj Khazanah Ilmu, n.d.).

melanggarnya dengan berburu ketika dalam keadaan ihram dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharram, dan Rajab, janganlah pula engkau melanggar kehormatannya dengan berperang pada bulan itu kecuali untuk membela diri ketika diserang. Jangan pula mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban yang dihadiahkan kepada Kakbah untuk mendekatkan diri kepada Allah, hewan-hewan itu disembelih di tanah haram dan dihadiahkan dagingnya kepada fakir miskin, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dikalungi dengan tali sebagai tanda yang menunjukkan bahwa hewan itu telah dipersiapkan untuk dikurbankan dan dihadiahkan, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, mereka mencari karunia berupa keuntungan duniawi, dan keridaan yang berupa ganjaran dari Tuhannya. Akan tetapi, apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu apabila kamu mau. Jangan sampai kebencian sebagian kamu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari mengunjungi Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka dengan cara membunuh mereka atau melakukan kejahatan kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.²⁹

Akad *tijarah/muawadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersial. *Tijarah* berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah

²⁹ Tim Penyusun Kementrian Agama, *Tafsir Al-Wajiz Lil Qur'anil Karim Kementerian Agama* (Tafsir Al-Wajiz lil Qur'anil Karim Kementerian Agama: DKI Jakarta, 2016), hlm. 286.

ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarah* (akad/kontrak perniagaan) yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan ucertain (tidak pasti).³⁰ Hukum *tijarah* pada prinsipnya adalah mubah (dibolehkan), hal ini berdasarkan surah An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

Ayat di atas berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.³²

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sudah menjadi kebiasaan bagi pemilik usaha untuk membagikan hadiah, khususnya untuk para pelanggan. Hal ini sebagai sarana

³⁰ Anggraini et al., *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*.

³¹ Kementrian Agama RI *Ar-Rahman Mushaf Al-Qur'an Asmaul Husna*.

³² Tim Penyusun Kementrian Agama, *Tafsir Al-Wajiz Lil Qur'anil Karim Kementrian Agama* (Tafsir Al-Wajiz lil Qur'anil Karim Kementrian Agama: DKI Jakarta, 2016), hlm. 212.

untuk mempererat kedekatan dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Selain itu, membagikan hadiah menjelang lebaran berfungsi sebagai taktik pemasaran untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan citra usaha. Memberikan hadiah pada saat idul fitri kepada pelanggan dan orang yang dicintai adalah kebiasaan umum yang mewujudkan tindakan memberi dalam hubungan masyarakat yang harmonis. Tradisi pemberian hadiah juga dianggap sebagai tanda penghormatan dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya yang ada.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Menurut Muhammad Qal'aji, hadiah merupakan pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Dalam pengertian ini Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan.³⁴ Adapun landasan hukum hadiah terdapat dalam Hadis Rasulullah saw, yang berbunyi:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan.”³⁵

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hadiah itu seperti hibah dari segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hibah dan hadiah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah. Rukun Hadiah, yaitu adanya pemberi (*wahib*), adanya

³³ Doran Souvenir Contributor, “10+ Rekomendasi Hadiah Lebaran Untuk Pelanggan Yang Bermanfaat.”

³⁴ Karin Hidayat, “Ketentuan Tunjangan Hari Raya: Aturan Dan Hak Karyawan,” *PT Finetika Inovasi Indonesia*, January 24, 2025, <https://www.finetiks.com/blog/ketentuan-tunjangan-hari-raya-aturan-dan-hak-karyawan>.

³⁵ *Kitab Muwatha' Malik Dengan Nomor Hadis 1413* (n.d.).

penerima (*mauhub lah*), adanya objek yang diberikan (*mauhub*), dan akad (ijab dan qabul).³⁶

Hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan sewa-menyewa (*ijarah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlīkan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati itu bukan termasuk hadiah melainkan wasiat. Di samping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlīkan li al-'ayn bi lâ 'iwadh*), karena jika dengan kompensasi maka bukan termasuk hadiah melainkan jual-beli (*al-bay'*).³⁷

Akad Jual Beli merupakan akad pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, atau tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan harta dengan saling melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli.³⁸ jika dikaitkan dengan kaidah fikih, akad jual beli termasuk dalam kelompok akad tijari, yaitu akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Adapun kaidah fikih yang relevan dengan jual beli antara lain:

لأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁹

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jual beli, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁶ Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*.

³⁷ Anggraini et al., *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Rumah Fiqig Publishing, 2018).

³⁹ M. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis, Pertama* (Kencana, 2019).

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan *riba*. Orang-orang yang memakan *riba* yakni melakukan transaksi *riba* dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan *riba* dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan *riba* sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi *riba*, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni *riba* yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi *riba* setelah

⁴⁰ Kementrian Agama RI *Ar-Rahman Mushaf Al-Qur'an Asmaul Husna*.

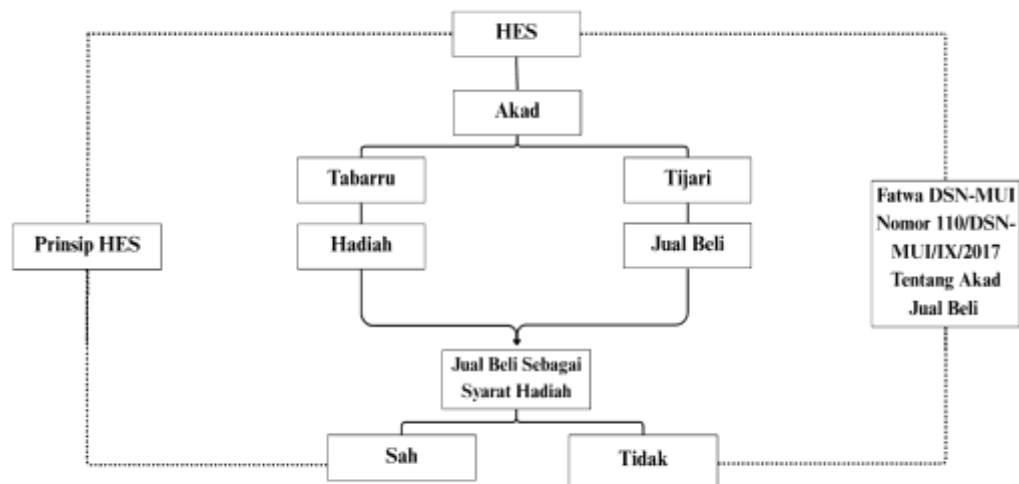
peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.⁴¹

Pada saat menjalankan kegiatan bisnis dan ekonomi, terdapat beberapa unsur yang harus dihindari yaitu *Pertama, riba* merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). *Kedua, maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Ketiga, gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. *Keempat*, haram adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. *Kelima, dzalim* merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁴² Ketika melakukan suatu transaksi jual beli dapat menjadi tidak sah jika terjadi beberapa faktor sebagai berikut: 1) rukun dan syarat tidak terpenuhi; 2) *Ta'alluq* merupakan akad yang terjadi pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua; 3) terjadi *two in one* (dua akad dalam satu jual beli).⁴³

⁴¹ Tim Penyusun Kementrian Agama, *Tafsir Al-Wajiz Lil Qur'anil Karim Kementerian Agama* (Tafsir Al-Wajiz lil Qur'anil Karim Kementerian Agama: DKI Jakarta, 2016), hlm. 129.

⁴² Farid Wajdi and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Sinar Grafika, 2020).

⁴³ Ar Royyan Ramly, "Analisis Jual Beli Modern Dalam Islam," *Jurnal Akad* 1, no. 1 (2017): 195–96.



Gambar 1. 1

Kerangka Berfikir

